



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hamdani bin Burhan, tempat lahir Monjok, pada tanggal 10 Agustus 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Ade Irama Suryani, Lingkungan Monjok Culik, RT.006,RW.217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai :
“**Pemohon I**”

Marisa Dianti bin Edo Darmanto, tempat lahir Mataram, pada tanggal 31 Mei 2000 (umur 19 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ade Irama Suryani, Lingkungan Monjok Culik, RT.006,RW.217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai : “**Pemohon II**”

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram nomor Hlm. 1 dari Hlm. 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



385/Pdt.P/2019/PA.Mtr, tanggal 3 Oktober 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 11 Julii 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama :Edo Darmaniro dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Burhan dan Harianto dengan mas kawin berupa Uang Rp.300.000 {Tiga ratus ribu rupiah}, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Belum di Karuniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggangu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa

Hlm. 2 dari Hlm. 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan perbaikan pada permohonan Pemohon tetap pada dalil-dalil semula

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 527105199880003 atas nama Pemohon I (**Hamdani**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 25 Juni 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

Hlm. 3 dari Hlm. 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 527105710500003 atas nama Pemohon II (**Marisa Dianti**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 24 April 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Haryanto bin Burhan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Lingkungan Monjok Culik, Gang 7. Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram

, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; pada tanggal 11 Juli 2018, dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Edo Darmaniro dan yang menjadi saksi nikah adalah Burhan dan Harianto dengan mas kawin berupa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak

Hlm. 4 dari Hlm. 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah ;
- 2. Burhan bin Murawi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal Lingkungan Monjok Culik, RT.006, RW.217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bapak kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; pada tanggal 11 Juli 2018, dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Edo Darmaniro dan yang menjadi saksi nikah adalah Burhan dan Harianto dengan mas kawin berupa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
 - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak
 - Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah ;

Hlm. 5 dari Hlm. 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) para Pemohon adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili

Hlm. 6 dari Hlm. 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama ; Edo Darmaniro dengan maskawin berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama Burhan dan Harianto serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya

Hlm. 7 dari Hlm. 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan
perturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon
telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad
dukhl) dan belum dikaruniai anak

Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;

- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki akta
nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,
terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan
sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan
sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12
Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum
bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum
Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat
(1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :
"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan
ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi
Hukum Islam yang menyebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor: 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali
Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan
mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang
menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Hlm. 8 dari Hlm. 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan , maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

Hlm. 9 dari Hlm. 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor: 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr., tanggal 10 Oktober 2019, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Hamdani bin Burhan**) dengan Pemohon II (**Marisa Dianti bin Edo Darmanto**) yang dilaksanakan pada 11 Juli 2018, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 206.000; (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drz. Hafiz.MH sebagai Ketua Majelis Dra.Hj.Kartini. dan H.Abidin., H. Ahmad, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh I. Gusti

Hlm. 10 dari Hlm. 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Nyoman Sri Elitawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Kartini.,
Hakim Anggota

Drs., Hafiz., MH.

H.Abidin., H. Ahmad, SH.

Panitera Pengganti

I.Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari Hlm. 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Marsoan, SH.

Hlm. 12 dari Hlm. 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)